

## **RISALAH PEMBAHASAN**

### **HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBADAN NOMOR 15 TAHUN 2023**

- Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Januari 2025  
Lokasi : Hotel Swiss-Belresidences Kalibata  
Pimpinan Rapat : Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H Pembina Tim  
Harmonisasi Kemenkum
- Peserta : 1. Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum Bapanas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Bapanas;  
3. Tim Harmonisasi RPerbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum;  
4. Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Urusan Daerah, Kemendagri;  
5. Perwakilan Biro Hukum, Kemendagri;  
6. Perwakilan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa;  
7. Perwakilan Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa;  
8. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Desa;  
9. Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Bapanas;  
10. Perwakilan Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Bapanas;  
11. Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas.

Pertemuan dilaksanakan dalam rangka Harmonisasi Rperbadan tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pertemuan harmonisasi membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut

1. Konsideran menimbang poin a: bahwa untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah, perlu dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa”
2. Konsideran menimbang poin b: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah”
3. Ketentuan pada Pasal 3A: Pengadaan cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

4. Ketentuan pada Pasal 3B:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan CBPP dan CBPK;
  - b. dana desa untuk mendukung penyelenggaraan CBPD; dan/atau
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
6. Tindak lanjut dari hasil kesepakatan harmonisasi ini akan diproses lebih lanjut oleh Kemenkumham untuk diundangkan.

**Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum**



**Dr. Rachmad Firdaus**